



## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR : 114/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XII/2018**

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa meneliti berita acara yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Tanah Laut tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 ;
- b. bahwa berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berpedoman pada Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan perlu untuk disampaikan kepada para pihak terkait di Kabupaten Tanah Laut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756) ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 182) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 402).
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor : 90/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut .

**Memerhatikan :** 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) se Kabupaten Tanah Laut Tanggal 8 Desember 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 ;



2. Surat Edaran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 1099/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1) ;
3. Surat Edaran dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas Rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018.**

**PERTAMA** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Bagian Anggaran Tahun 2018.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Pelaihari  
Pada tanggal : 8 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**ARIF MUKHYAR**

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
- b. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kal-Sel di Banjarmasin
- c. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
- d. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
- e. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut di - Pelaihari
- f. A r s i p.

Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XII/2018  
Tanggal : 8 Desember 2018.

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BAJUIN	9	57	6,897	6,587	13,484	
2	BATI-BATI	14	130	15,765	15,282	31,047	
3	BATU AMPAR	14	83	10,075	9,513	19,588	
4	BUMI MAKMUR	11	45	5,049	4,890	9,939	
5	JORONG	11	98	12,346	11,652	23,998	
6	KINTAP	14	126	15,422	14,403	29,825	
7	KURAU	11	43	4,930	4,878	9,808	
8	PANYIPATAN	10	71	8,946	9,024	17,970	
9	PELAIHARI	20	235	26,552	26,995	53,547	
10	TAKISUNG	12	98	11,909	11,789	23,698	
11	TAMBANG ULANG	9	51	6,218	6,051	12,269	
	<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>1,037</b>	<b>124,109</b>	<b>121,064</b>	<b>245,173</b>	

Ditetapkan di Pelaihari  
Pada tanggal : 8 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT

  
ARIF MUKHYAR



Lampiran 2

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut  
Nomor : 114/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/XII/2018  
Tanggal : 8 Desember 2018

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
PADA PEMILIHAN UMU TAHUN 2019  
DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelur	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	BAUIN	9	57	5	5	10	44	47	91	0	0	0	
2	BATI-BATI	14	130	8	10	18	67	55	122	11	9	20	
3	BATU AMPAR	14	83	10	13	23	9	11	20	0	0	0	
4	BUMI MAKMUR	11	45	2	3	5	21	21	42	0	2	2	
5	JORONG	11	98	25	29	54	49	63	112	0	0	0	
6	KINTAP	14	126	19	17	36	74	56	130	10	6	16	
7	KURAU	11	43	5	5	10	52	31	83	4	9	13	
8	PANYIPATAN	10	71	9	5	14	17	3	20	0	1	1	
9	PELAIHARI	20	235	9	3	12	136	147	283	0	0	0	
10	TAKISUNG	12	98	9	4	13	16	12	28	4	4	8	
11	TAMBAANG ULANG	9	51	12	5	17	31	20	51	5	8	13	
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>	<b>1037</b>	<b>113</b>	<b>99</b>	<b>212</b>	<b>516</b>	<b>466</b>	<b>982</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal : 8 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**ARIF MUKHYAR**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**BERITA ACARA**  
**No : 226/BA/XII/2018**

**TENTANG**  
**RAPAT PLENO TERBUKA**  
**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**  
**HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)**  
**TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Pada hari ini Sabtu tanggal Delapan bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Sinar Hotel Pelaihari, KPU Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), Kabupaten/Kota telah melaksanakan :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **245.173** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **124.109** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121.064** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **135**

Desa/Kelurahan, dan **1.037** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Rekapitulasi Daftar Pemilih dari hasil perbaikan DPTH-2 dengan jumlah pemilih baru sebanyak **212** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **113** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **99** pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak **982** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **516** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **466** pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak **73** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **34** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **39** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **135** Desa/Kelurahan, dan **1.037** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **429** Pemilih yang terdiri dari:
  - 1) Tuna Daksa **100** Pemilih
  - 2) Tuna Netra **49** Pemilih
  - 3) Tuna Rungu/Wicara **103** Pemilih
  - 4) Tuna Grahita **53** Pemilih
  - 5) Disabilitas lainnya **124** Pemilih
4. Penyampaian Salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2), dan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPTH-2 kepada :
  - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - 3) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pelaihari

Pada tanggal : 8 Desember 2018

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanah Laut**

- |    |                          |         |   |
|----|--------------------------|---------|---|
| 1. | Arif Mukhyar, S. Ag      | KETUA   | 1.....    |
| 2. | Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si | ANGGOTA | 2.....   |
| 3. | Rudy Pratikno, SE        | ANGGOTA | 3.....   |
| 4. | Fendi Haryadi, S. Pi     | ANGGOTA | 4.....  |
| 5. | Muhammad Hanapi, S.Kom   | ANGGOTA | 5.....  |
- 





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPHP-2)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : TANAH LAUT  
PROVINSI : KALIMANTAN SELATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BAJUIN	9	57	6.897	6.587	13.484	
2	BATI-BATI	14	130	15.765	15.282	31.047	
3	BATU AMPAR	14	83	10.075	9.513	19.588	
4	BUMI MAKMUR	11	45	5.049	4.890	9.939	
5	JORONG	11	98	12.346	11.652	23.998	
6	KINTAP	14	126	15.422	14.403	29.825	
7	KURAU	11	43	4.930	4.878	9.808	
8	PANYIPATAN	10	71	8.946	9.024	17.970	
9	PELAIHARI	20	235	26.552	26.995	53.547	
10	TAKISUNG	12	98	11.909	11.789	23.698	
11	TAMBANG ULANG	9	51	6.218	6.051	12.269	
	<b>TOTAL</b>	<b>135</b>	<b>1037</b>	<b>124.109</b>	<b>121.064</b>	<b>245.173</b>	

Disahkan dalam Rapat Pleno Kabupaten Tanggal 8 Desember 2018  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom





PROVINSI  
KABUPATEN/KOTA

: KALIMANTAN SELATAN  
: TANAH LAUT

KAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DP) 2)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

A.B.DP1.3-KPU

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	BAJUIN	9	57	5	5	10	44	47	91	0	0	0	0
2	BATI-BATI	14	130	8	10	18	67	55	122	11	9	20	20
3	BATU AMPAR	14	83	10	13	23	9	11	20	0	0	0	0
4	BUMI MAKMUR	11	45	2	3	5	21	21	42	0	2	2	2
5	JORONG	11	98	25	29	54	49	63	112	0	0	0	0
6	KINTAP	14	126	19	17	36	74	56	130	10	6	16	16
7	KURAU	11	43	5	5	10	52	31	83	4	9	13	13
8	PANYIPATAN	10	71	9	5	14	17	3	20	0	1	1	1
9	PELAIHARI	20	235	9	3	12	136	147	283	0	0	0	0
10	TAKISUNG	12	98	9	4	13	16	12	28	4	4	8	8
11	TAMBANG ULANG	9	51	12	5	17	31	20	51	5	8	13	13
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>	<b>1037</b>	<b>113</b>	<b>99</b>	<b>212</b>	<b>516</b>	<b>466</b>	<b>982</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten di Pelaihari Tanggal 8 Desember 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Nama

1. Ketua Arif Mukhyar, S. Ag
2. Anggota Akhmad Rozi, S.Sos. M.Si
3. Anggota Rudy Pratikno, SE
4. Anggota Fendi Haryadi, S. Pi
5. Anggota Muhammad Hanapi, S. Kom

Tanda Tangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN / KOTA **TANAH LAUT**

BERITA ACARA

TENTANG  
RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
TINGKAT KABUPATEN/KOTA **TANAH LAUT**  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **8** bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di **TANAH LAUT**, KPU/KIP Kabupaten/Kota **TANAH LAUT** telah melaksanakan Rapat Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), Kabupaten/Kota telah melaksanakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **245173** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **124109** pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **121064** pemilih, tersebar di **11** Kecamatan, **135** Desa/Kelurahan, dan **1037** TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

	Kecamatan	Jumlah		Pemilih		
		Kelurahan	TPS	L	P	TotalP
<input type="checkbox"/>	TAKISUNG	12	98	11909	11789	23698
<input type="checkbox"/>	JORONG	11	98	12346	11652	23998
<input type="checkbox"/>	PELAIHARI	20	235	26552	26995	53547
<input type="checkbox"/>	KURAU	11	43	4930	4878	9808
<input type="checkbox"/>	BATI BATI	14	130	15765	15282	31047
<input type="checkbox"/>	PANYIPATAN	10	71	8946	9024	17970
<input type="checkbox"/>	KINTAP	14	126	15422	14403	29825
<input type="checkbox"/>	TAMBANG ULANG	9	51	6218	6051	12269
<input type="checkbox"/>	BATU AMPAR	14	83	10075	9513	19588



	Kecamatan	Jumlah		Pemilih		
		Kelurahan	TPS	L	P	TotalP
<input type="checkbox"/>	BAJUIN	9	57	6897	6587	13484
<input type="checkbox"/>	BUMI MAKMUR	11	45	5049	4890	9939
	<b>11</b>	<b>135</b>	<b>1037</b>	<b>124109</b>	<b>121064</b>	<b>245173</b>